



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 5. TAHUN 2023

TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia serta diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa secara geografis, Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah berkarakter Daerah Aliran Sungai (DAS) yang jika terjadi kerusakan akan mengakibatkan bencana alam sehingga berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, yang didalamnya termasuk pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.

4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5. Areal Model DAS Mikro adalah suatu contoh Pelaksanaan Pengelolaan DAS dalam skala lapangan dengan luas sampai dengan 5.000 (lima ribu) ha yang digunakan sebagai tempat untuk memperagakan proses partisipatif pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan, teknik-teknik konservasi tanah dan air, sistem usaha tani yang sesuai dengan kemampuan/kesesuaian lahan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
6. Pelaksanaan Pengelolaan DAS merupakan upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam (SDA) dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan SDA bagi manusia secara berkelanjutan.
7. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
8. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
9. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
10. Bagian hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sediment.

11. Bagian tengah DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang membentang mulai dari hulu sampai hilir termasuk sempadan sungai, merupakan sumber penghidupan manusia dan satwa lainnya.
12. Bagian hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang memiliki ciri topografi datar sampai landai, merupakan daerah endapan *sediment* atau *alluvial*.
13. Sumberdaya DAS adalah seluruh sumberdaya dalam kawasan DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosial, ekonomi dan penopang sistim penyangga kehidupan manusia maupun satwa lainnya.
14. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
15. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
17. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
18. Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan
19. Lahan rusak adalah lahan yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

22. Teknik konservasi tanah dan air adalah rekayasa/upaya teknik yang diterapkan untuk mengendalikan kerusakan lahan sehingga mengurangi dampak in situ dan ex situ, diantaranya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah dan penanaman menurut kontur, tanpa olah tanah, penanaman tanaman penutup tanah jenis legume (legume cover crop, LCC), pengolahan tanah minimum, pembuatan teras, penerapan sistem tanam campuran, pembuatan saluran pembuangan air, dan pembuatan bangunan pengendali banjir, serta penahan dan pengendali jurang, pembuatan sumur resapan, rorak, embung, penetapan koefisien dasar bangunan, dan pemanfaatan sisa-sisa tanaman untuk menutupi permukaan lahan.
23. Restorasi adalah tindakan untuk membawa ekosistem yang telah terderadasi kembali menjadi semirip mungkin dengan kondisi aslinya pada kawasan lindung dan budidaya.
24. Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang kritis agar berfungsi secara optimal pada kawasan lindung dan budidaya.
25. Reklamasi adalah usaha memperbaiki dan memulihkan kawasan hutan yang rusak agar berfungsi secara optimal pada kawasan lindung dan budidaya.
26. Instansi Terkait adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintahan non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkepentingan dengan Pengelolaan DAS
27. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara Pelaksanaan Pengelolaan DAS.
28. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS.
29. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang berdiam di DAS atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama dan lain-lain dengan sejumlah pengalaman dan kearifannya dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada masing-masing kawasan DAS.

30. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, lembaga pemerintah, badan usaha berbadan hukum, dan atau badan usaha bukan berbadan hukum.
31. Mekanisme insentif dan disinsentif adalah pengaturan tentang pemberian penghargaan/kompensasi terhadap semua bentuk dorongan spesifik atau rangsangan untuk mempengaruhi atau memotivasi semua pihak terutama masyarakat, baik secara individu atau kelompok untuk bertindak atau melaksanakan kegiatan dengan tujuan memperbaiki atau menjaga kondisi DAS serta pemberian sanksi terhadap semua bentuk tindakan yang mengakibatkan kerusakan DAS.
32. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS di Daerah secara serasi, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas :

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis pemberdayaan masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. akuntabel dan transparan; dan
- j. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengelolaan DAS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat DAS;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- c. melakukan konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, pengkayaan, restorasi dan reklamasi sumberdaya DAS serta sistem ekologi secara berkelanjutan;
- d. terwujudnya kondisi tata air yang optimal, meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas; dan
- e. terwujudnya kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS.

Pasal 5

- (1) Sasaran Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 meliputi seluruh DAS di wilayah Provinsi Maluku Utara sesuai klasifikasi DAS, yakni:
 - a. DAS yang dipertahankan; dan
 - b. DAS yang dipulihkan.
- (2) Nama-nama DAS dan peta DAS Maluku Utara yang menjadi sasaran Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Pelaksanaan Pengelolaan DAS meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan Pengelolaan DAS ;
- c. sistem informasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS ;
- d. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan;
- e. peran serta masyarakat, swasta dan akademisi;
- f. pemberdayaan masyarakat;
- g. hak dan kewajiban;
- h. pendanaan Pelaksanaan Pengelolaan DAS ;
- i. mekanisme insentif dan disinsentif;
- j. pengendalian;
- k. pembinaan dan pengawasan.
- l. Sanksi; dan
- m. Ketentuan Pidana

BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pelaksanaan Pengelolaan DAS meliputi :
 - a. inventarisasi DAS;
 - b. penyusunan rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
 - c. penetapan rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS; dan
 - d. penyusunan dan penetapan rencana tindak.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari bagian hulu, tengah hingga hilir DAS.
- (3) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan RKPD.
- (4) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dimasukkan dalam RKPD dan sebagai dasar hukum penganggaran dalam APBD.

Bagian Kedua
Inventarisasi DAS

Pasal 8

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang biofisik, sosial, ekonomi dan budaya dalam suatu wilayah DAS dengan menggunakan metode interpretasi dan pemetaan parameter karakteristik DAS secara kualitatif dan kuantitatif.
- (2) Inventarisasi DAS meliputi :
 - a. proses penetapan batas DAS; dan
 - b. penyusunan klasifikasi DAS.
- (3) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk merumuskan rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS meliputi kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administrasi pemerintahan dan lintas disiplin ilmu.
- (2) Penyusunan rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan analisis permasalahan DAS;
 - b. identifikasi dan analisis para pihak;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
 - d. penyusunan strategi Pelaksanaan Pengelolaan DAS ;
 - e. penyusunan sistem pemantauan dan evaluasi DAS;
 - f. penyusunan sistem insentif dan disinsentif; dan
 - g. penentuan besar dan sumber pendanaan.
- (3) Dokumen rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. analisis dan perumusan masalah meliputi karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan kelembagaan serta Peraturan Perundang-undangan terkait;
 - b. perumusan tujuan dan sasaran;
 - c. sinkronisasi program/kebijakan;
 - d. rencana pelaksanaan;
 - e. rencana sumber dana;
 - f. rencana pemangku kepentingan yang terlibat;
 - g. rencana sistem insentif dan disinsentif; dan
 - h. rencana sistem pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

Bagian Keempat
Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan penetapan Rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Hasil penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai dokumen rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS.
- (3) Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Jangka waktu rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
 - b. Rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
 - c. Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar Rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Penyusunan dan Penetapan Rencana Tindak

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penetapan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk merumuskan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS, baik kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan maupun lintas disiplin ilmu.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana Tindak mengacu pada Rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS.
- (3) Penetapan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Jangka waktu Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Penyusunan rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan melibatkan unsur pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat serta Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi/Kabupaten/Kota di Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS

Pasal 13

- (1) Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana tindak Pengelolaan DAS.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS harus memenuhi asas umum pengelolaan DAS.
- (3) Asas umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
 - a. kriteria teknis;
 - b. persyaratan kelestarian DAS;
 - c. morfologi DAS;
 - d. pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. nilai-nilai budaya masyarakat Maluku Utara.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilaksanakan untuk:
 - a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kawasan khusus.
- (3) Kawasan Khusus sebagaimana di maksud pada Ayat (2) meliputi:
 - a. areal komoditas tambang dan Mineral bukan logam dan Batuan.
 - b. areal barangka (kali mati);
 - c. areal sempadan sungai di perkotaan;
 - d. areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak;
 - e. areal kawasan karst;
 - f. areal pulau-pulau kecil; dan
 - g. areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai luhur /keramat (jere).

Pasal 15

Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS; dan
- e. pengembangan kelembagaan Pelaksanaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

Pasal 16

Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarsektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan Pelaksanaan Pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS pada areal komoditas tambang dan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf a harus memperhatikan:
 - a. kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dalam hal menekan laju sedimentasi dan menghindari bahaya longsor;
 - b. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
 - c. tidak menyebabkan penyempitan badan sungai;
 - d. tidak mengubah arah aliran sungai;
 - e. mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan, dan bangunan-bangunan umum lainnya yang ada disekitarnya;
 - f. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; dan
 - g. mematuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS pada areal *barangka* (kali mati) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf b harus memperhatikan :
 - a. mencegah penambahan bangunan baru;
 - b. mencegah kegiatan pembangunan pemukiman yang mengganggu fungsi sempadan *barangka*;
 - c. mencegah pembuangan air limbah dan sampah rumah tangga/ industri/permukiman secara langsung ke *barangka*;
 - d. melaksanakan penghijauan lingkungan dengan tanaman permanen maupun tanaman hias; dan
 - e. mematuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan DAS pada areal sempadan sungai di perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. mengarahkan bangunan menghadap ke sungai;
 - b. mencegah penambahan bangunan baru;
 - c. mencegah kegiatan pembangunan pemukiman yang mengganggu fungsi sempadan sungai atau merusak kualitas air sungai;
 - d. mencegah pembuangan air limbah dan sampah rumah tangga/industri/ perkantoran secara langsung ke sungai;

- e. melaksanakan penghijauan lingkungan dengan tanaman permanen maupun tanaman hias; dan
 - f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan DAS pada areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. pengambilan air tanah dalam sebagai air baku;
 - b. menekan pengambilan air dalam melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah;
 - c. membuat bangunan resapan air sesuai dengan kapasitas ruang terbuka yang ada;
 - d. melakukan penanaman pada bagian hulu DAS; dan
 - e. mematuhi prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Pengelolaan DAS pada areal kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi karst;
 - b. mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna khususnya jenis-jenis spesifik ekosistem karst;
 - c. mengembangkan pemanfaatan yang bersifat rekreasi/ekowisata, pendidikan dan penelitian;
 - d. mengendalikan eksploitasi ekosistem karst; dan
 - e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan Pengelolaan DAS pada areal pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan:
- a. mencegah penambahan bangunan baru;
 - b. mencegah kegiatan pembangunan pemukiman yang mengganggu fungsi sempadan *barangka* (kali mati) di pulau kecil;
 - c. mencegah pembuangan air limbah dan sampah rumah tangga/ industri/permukiman secara langsung ke wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - d. melestarikan hutan bakau dan keragaman jenis biota laut;
 - e. memperbaiki sistem sanitasi lingkungan di wilayah pesisir;

- f. melaksanakan penghijauan lingkungan di wilayah pesisir dengan tanaman permanen maupun tanaman hias;
 - g. mengendalikan kegiatan penggalian/penambangan di kawasan pesisir yang dapat merusak ekosistem;
 - h. mengembangkan nilai-nilai tradisi kearifan lokal yang mengarah ke konservasi pesisir;
 - i. meningkatkan sosialisasi program dan mengembangkan pengetahuan masyarakat pesisir tentang mitigasi bencana alam; dan
 - j. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan Pengelolaan DAS pada areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai luhur/keramat (*jere*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. menjaga kelestarian kondisi tapak;
 - b. mengembangkan nilai-nilai tradisi kearifan lokal yang mengarah ke konservasi lingkungan; dan
 - c. mencegah aktifitas yang berpotensi merusak tata nilai dan kondisi tapak.

Pasal 20

Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, budaya, lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, sumber daya air, pertanian, perikanan dan kelautan, perumahan, kehutanan dan bidang lain yang mendukung pelaksanaan Pengelolaan DAS.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem informasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengelolaan DAS untuk mendukung penyelenggaraan Pelaksanaan Pengelolaan DAS.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 22

- (1) Sistem informasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.
- (2) Sistem informasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kriteria dan standar Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAS

Pasal 23

- (1) Instansi atau badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dapat melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan Pelaksanaan Pengelolaan DAS.
- (2) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditujukan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha dan para pemangku kepentingan.
- (3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ilmu pengetahuan, teknologi Pelaksanaan Pengelolaan DAS, kelembagaan, sosial, ekonomi, budaya, kearifan lokal, dan plasma nutfah/keanekaragaman hayati Maluku Utara.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pembuatan areal Model DAS Mikro, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau kegiatan lain dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pengelolaan DAS

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT, SWASTA DAN AKADEMISI

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta atau berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS.

- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. Kesultanan/Masyarakat Adat;
 - b. Perorangan;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS;
 - e. Komunitas Peduli DAS; dan/atau
 - f. Organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 25

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 berupa:

- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan DAS;
- b. memberikan informasi, saran, dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS dan/atau
- c. mendapatkan dan memberikan pelatihan dan penyuluhan Pelaksanaan Pengelolaan DAS melalui kerjasama dengan instansi atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1).

Bagian Kedua Peran Serta Swasta

Pasal 26

Pihak swasta berperan serta dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha.

Pasal 27

Peran serta swasta dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap Pelaksanaan Pengelolaan DAS ;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha;
- d. mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS; dan
- e. berperan aktif dalam mendukung Forum Koordinasi Pengelolaan DAS dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

Bagian Ketiga
Peran Serta Akademisi

Pasal 28

Akademisi berperan serta dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan kompetensi keilmuannya.

Pasal 29

Peran serta akademisi dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian/riset dan pemikirannya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- c. penyusunan rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- d. penyelenggaraan forum ilmiah (seminar, lokakarya, *focus group discussion*/ FGD, dan sebagainya) baik secara formal maupun informal terkait isu Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- e. monitoring dan evaluasi DAS;
- f. penyusunan sistem informasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- g. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. berperan aktif dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS, Komunitas Peduli DAS dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. berbasis potensi lokal;
 - b. partisipatif;
 - c. terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. keterpaduan dan keberlanjutan; dan
 - e. adil dan merata.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, BUMDes, koperasi, dan organisasi masyarakat.

Pasal 32

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 33

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS, setiap orang berhak untuk:

- a. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. memperoleh manfaat dari kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- c. mengetahui rencana Pelaksanaan Pengelolaan DAS dan Pelaksanaan Pengelolaan DAS ;
- d. memperoleh informasi mengenai Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- f. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- g. memperoleh penghargaan bagi yang secara aktif berperan dalam kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS dan mempertahankan kelestarian DAS.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS;
- b. memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk menjaga lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan daya dukungnya;
- c. tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu keseimbangan ekosistem DAS, baik di bagian hulu, tengah maupun hilir DAS termasuk wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- d. tidak menghambat upaya pemulihan dan upaya mempertahankan daya dukung DAS;
- e. mencegah dan menanggulangi kerusakan DAS;
- f. menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS; dan
- g. berperan aktif dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS guna menjaga kelestarian DAS.

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pengelolaan DAS, Pemerintah Daerah mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif kepada para pemangku kepentingan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat, swasta, perorangan, badan hukum dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. penghargaan; dan /atau
 - c. penyediaan infrastruktur.
- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada para pemangku kepentingan yang bertindak mengakibatkan kerusakan DAS.
- (5) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian teguran dan atau peringatan tertulis;
 - b. pergantian kerugian dan/atau denda; atau
 - c. tindakan hukum.
- (6) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilakukan pengendalian oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelaksanaan Pengelolaan DAS.
- (2) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring; dan/atau
 - b. evaluasi;

Bagian Kedua Monitoring

Pasal 39

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (2) Data indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 40

- (1) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi persentase lahan kritis dan lahan rusak, persentase penutupan vegetasi, tingkat erosi dan nilai pengelolaan lahan.
- (2) Kriteria tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi koefisien regim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, dan indeks penggunaan air.
- (3) Kriteria sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk dan keberadaan dan penegakan peraturan.
- (4) Kriteria nilai investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi klasifikasi kota dan nilai investasi bangunan air.
- (5) Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 41

- (1) Monitoring terhadap Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja Pelaksanaan Pengelolaan DAS.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 42

- (1) Evaluasi kinerja Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS.

- (2) Evaluasi kinerja Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi kinerja Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 43

- (1) Pembinaan kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait bersama instansi vertikal di daerah.

Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. fasilitasi;
- f. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- g. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan DAS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait bersama instansi vertikal di daerah.

- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkordinasi dengan instansi vertikal.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

pada tanggal ..14..November 2023

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA.

Diundangkan di Sofifi

pada tanggal ...14.....November..... 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,



SAMSUDDIN ABDUL KADIR.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR ..5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (7-133/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 5. TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Amanat yang terkandung pada ayat tersebut bahwa negara bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan pendistribusian potensi sumberdaya air bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemanfaatan potensi sumberdaya air harus direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, keadilan, kemandirian, kelestarian dan keberlanjutan.

Secara geografis Maluku Utara berbentuk , dengan karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terbentuk dari beberapa DAS Pulau dengan ekosistem alami DAS. Terdapat 4 (empat) permasalahan mendasar di sekitar DAS sebagai berikut:

- a. Laju peningkatan lahan kritis yang kian meluas, dimana saat ini jumlah lahan kritis dan sangat kritis telah mencapai 387.889 ha, terdiri dari 286.612 ha di dalam kawasan dan 101.277 ha di luar kawasan;
- b. Menurunnya produktivitas lahan pertanian;
- c. Menurunnya fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air; dan
- d. Menurunnya fungsi DAS sebagai penahan laju limpasan permukaan (*run off*) terutama ketika terjadi curah hujan dengan intensitas tinggi dalam sebulan pada setiap musim hujan.

Kondisi tersebut telah mengakibatkan sebagian besar tutupan lahan sudah terkuras atau terbuka yang pada gilirannya akan menimbulkan erosi dan pendangkalan sungai, sehingga banjir dan tanah longsor tidak dapat dihindari dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh karena itu, air merupakan permasalahan serius di Maluku Utara. Permasalahan di DAS tersebut, sesungguhnya merupakan implikasi dari kondisi geografi dan demografi Maluku Utara. Hampir seluruh wilayah Maluku Utara beriklim tropis yang hanya memiliki 3 sampai 4 bulan hujan dalam setahun, dan satu bulan diantaranya intensitas dan volume curah hujannya sangat tinggi. Hampir 66 % wilayah daratan hanya memiliki kedalaman tanah kurang atau sama dengan 60 cm; dengan tingkat kemiringan tanah diatas 40 derajat seluas 62 %.

Disamping itu, aspek sumberdaya manusia juga memiliki sumbangan yang tidak kecil dan turut berkontribusi dalam kerusakan DAS. Dari total penduduk di Maluku Utara yang berjumlah 1.185.912 jiwa, 74.680 jiwa (6,3 %) diantaranya merupakan penduduk miskin yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Jumlah penduduk yang banyak tersebut tidak sebanding dengan daya dukung lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Upaya untuk membangun perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian mengalami tantangan yang sangat berat, sehingga peluang untuk pemanfaatan SDA secara tidak bertanggungjawab diproyeksikan akan terus meningkat.

Fungsi DAS merupakan ruang hidup dengan intensitas kepentingan yang berbeda-beda dari sebagian besar penduduk Maluku Utara, tentu berkonsekuensi langsung pada penurunan fungsi DAS. Oleh karena itu, upaya perlindungan DAS melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan tantangan cukup berat. Hal ini dikarenakan bersentuhan langsung dengan persoalan dasar yang berkaitan dengan mata pencaharian, aspek sosial, ekonomi dan budaya serta tingkat pendapatan yang masih rendah sangat melilit setiap aspek kehidupan masyarakat.

Konservasi sumberdaya hutan dan keanekaragaman hayati telah dimulai dengan prioritas pengelolaan kawasan hutan lindung sebagai daerah tangkapan air. Beberapa kawasan prioritas perlindungan ada di Kota Ternate dan Tidore, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan Pulau Morotai. Namun, untuk kegiatan Konservasi tanah dan air (KTA) khususnya Pelaksanaan Pengelolaan DAS dilaksanakan di seluruh wilayah Maluku Utara sesuai karakter sebagai DAS yang terbentuk dari beberapa DAS Pulau dengan ekosistem alami DAS masing-masing pulau yang spesifik, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil di sekitarnya. Beberapa DAS di Pulau Halmahera termasuk daerah yang menjadi prioritas dalam pengelolaan, antara lain DAS Oba yang berada di Kota Tidore yang hilirnya berupa ibukota Provinsi Maluku Utara.

Sehubungan dengan itu, kehadiran sebuah perangkat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) bersifat mengatur dan mengikat semua instansi atau lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan yang bersifat integratif pada wilayah DAS Maluku Utara menjadi kebutuhan mendesak.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas manfaat dan lestari adalah :

- Manfaat dan lestari antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
 - Manfaat dan lestari antara ekosistem daratan dan ekosistem sungai;
 - Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
 - Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Manfaat dan lestari antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
 - Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan tata ruang yang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan Asas kerakyatan dan keadilan adalah DAS dikelola secara adil bagi kepentingan seluruh rakyat, khususnya yang mendiami kawasan DAS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kerakyatan dan keadilan adalah perencanaan Pelaksanaan Pengelolaan DAS memberikan kesempatan dan peluang yang sama secara proporsional kepada semua warga masyarakat sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan daya dukung lingkungan dalam mengelola DAS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas kebersamaan adalah perencanaan Pelaksanaan Pengelolaan DAS disusun secara bersama oleh berbagai pihak, Pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah :

- Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;

- Keterpaduan antara ekosistem daratan dengan ekosistem sungai;
- Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas keberlanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas berbasis pemberdayaan masyarakat adalah proses pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai yang menjadi penopang masyarakat setempat melalui pemberian hak yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumberdaya tersebut, dengan prinsip-prinsip: Sukarela bukan pemaksaan; insentif bukan sanksi; penguatan bukan birokrasi; proses bukan substansi; dan penunjuk arah bukan jalan spesifik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas kesatuan wilayah dan ekosistem adalah wilayah dan ekosistem merupakan dua pokok yang menyatu (*convergent*), di mana secara yuridis berlakunya Peraturan Daerah ini terbatas pada Wilayah Provinsi Maluku Utara tetapi karena pencemaran dan perusakan di suatu tempat akan langsung memiliki dampak terhadap lokasi yang berdekatan maka sekalipun bukan merupakan hak pengelolaan, namun memiliki hak untuk setidaknya mengetahui dan mengawasi kegiatan di lokasi yang kemungkinan besar akan berdampak pada masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas akuntabel dan transparan adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya daerah aliran sungai adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- Data biofisik meliputi antara lain sumberdaya air, kerapatan drainase, topografi, hidro-geologi, tanah, iklim, flora dan fauna.
- Data sosial, ekonomi meliputi antara lain kependudukan, tingkat pendapatan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, perilaku, adat-istiadat yang terkait dengan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR ..5